



**PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Laskar Wanita Mintarjo Komplek Perkantoran Pemerintah Gunung Gare Pagar Alam

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM**  
**NOMOR 32 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN INVENTARISASI SENGGKETA,  
KONFLIK, DAN PERKARA PERTANAHAN DI KOTA PAGAR ALAM  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,**

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran administrasi Tim Pelaksana Kegiatan Inventarisasi Sengketa, Konflik Dan Perkara Pertanahan Kota Pagar Alam, maka perlu di bentuk Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan di Kota Pagar Alam;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 569 Tahun 2016)
6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 55);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan di Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas Tim Pelaksana Kegiatan Inventarisasi Sengketa, Konflik Dan Perkara Pertanahan Kota Pagar Alam;
  - b. mengumpulkan dan meneliti data yang diperlukan dalam

penyusunan administrasi Kegiatan Inventarisasi Sengketa, Konflik Dan Perkara Pertanahan Kota Pagar Alam;

- c. menyiapkan perlengkapan Rapat;
- d. membuat Notulen Rapat Tim.

**KETIGA** Tim dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam

pada tanggal 17 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

Drs. SAMSUL BAHRI BURLIAN, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196607121986031001

Lampiran I Keputusan Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam

Nomor : 32 Tahun 2022

Tentang : Sekretariat Tim Pelaksana  
Kegiatan Inventarisasi Sengketa,  
Konflik, dan Perkara Pertanahan  
di Kota Pagar Alam Tahun  
Anggaran 2022

Tanggal : 19 Februari 2022

SUSUNAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN INVENTARISASI  
SENGKETA, KONFLIK, DAN PERKARA PERTANAHAN DI KOTA PAGAR ALAM  
TAHUN ANGGARAN 2022

Ketua : Pengadministrasi Pertanahan Bidang Pertanahan Dinas  
Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota  
Pagar Alam (Struktural).

Anggota : 1. Kepala Seksi Pengamanan Aset Badan Keuangan  
Daerah;  
2. Pelaksana pada Dinas Perumahan Kawasan  
Permukiman dan Pertanahan;  
3. Pelaksana pada Dinas Perumahan Kawasan  
Permukiman dan Pertanahan;  
4. Pelaksana pada Dinas Perumahan Kawasan  
Permukiman dan Pertanahan.

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

Drs. SAMSUL BAHRI BURLIAN, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196607121986031001